



P U T U S A N
Nomor: 24/Pid.B/2015/PN Snt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sengeti, yang mengadili perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	IRWANSYAH Bin ZULKARNAIN
Tempat lahir	:	Selat (Jambi);
Umur/ Tgl lahir	:	27 Tahun/6 Juli 1987;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal 15 Desember 2014, sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 3 Januari 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 23 Desember 2014, sejak tanggal 4 Januari 2015 sampai dengan tanggal 12 Februari 2015;
3. Penuntut Umum tanggal 11 Februari 2015, sejak tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan tanggal 2 Maret 2015;
4. Hakim tanggal 25 Februari 2015, sejak tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal 26 Maret 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 24 Maret 2015, sejak tanggal 27 Maret 2015 sampai dengan tanggal 25 Mei 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan walaupun sudah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 24/ Pen.Pid/2015/PN Snt tanggal 25 Februari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pen.Pid/2015/PN Snt tanggal 25 Februari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IRWANSYAH Bin ZUKARNAIN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun Axelo warna hitam Noka : MH8BF45SACJ16092 Nosin : F4961D432755;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi MOCH. MIHAIMIN Bin WARJANI.

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam Nopol BH 2080 GU Noka : MH1JB9130CK025009 Nosin : JB91E-3014180;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu RIDO SITUMORANG Bin JARINDU SITUMORANG.

- 1 (satu) buah besi yang ujungnya pipih bertuliskan TEKIRO 82 JAPAN yang panjangnya 8 cm;

Dirampas untuk dimusnakan.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang mana Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **IRWANSYAH Bin ZULKARNAIN**, pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Desember tahun 2014, di Lapangan Sepak Bola bertempat Kelurahan Pijoan Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti," ***Membeli ,menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan ,menjual,menyewakan, menukarkan, menggadaikan,mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang di ketahui atau sepatutnya di duga dari hasil kejahatan,*** dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh Sdr. Hapis (belum tertangkap) dengan mengatakan agar Terdakwa menemui Saksi Rido Situmorang Bin Jarindu Situmorang (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) dan Saksi Syarif Wahyudi Bin Suhaili (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) bertempat di lapangan sepak Bola di Kelurahan Pijoan Kabupaten Muaro Jambi, dengan tujuan untuk mengambil dan mengadaikan 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Shogun Axelo warna hitam tanpa Nomor polisi Nomor rangka: MH8BF455AC1160922 Nomor mesin: F4961D432755, selanjutnya mendengar perkataan Hafis tersebut lalu Terdakwa mengiyakannya kemudian pada hari Jum'at tanggal 12 Desember 2014 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa pergi menemui Sdr. Joko (belum tertangkap) dirumahnya dengan tujuan untuk membantu Terdakwa mengambil motor tersebut setelah itu Terdakwa dan Joko pergi ke lapangan Sepak Bola dengan berjalan kaki menemui Saksi Rido dan Saksi Syarif kemudian Saksi Rido dan Saksi Syarif menyerahkan 1 (satu)

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2015/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Suzuki Shogun Axelo warna merah hitam dengan ciri-ciri kap depan sudah tidak ada lagi, kunci kontak sudah dilepas dan plat motor dilepas/ tidak ada kepada Terdakwa, yang seharusnya Terdakwa sepatutnya curiga dan menduga bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan karena tidak dilengkapi dengan surat-surat motor tersebut, namun Terdakwa tetap menerima dan mengambil sepeda motor tersebut dalam serah terima tersebut Terdakwa berkata uangnya menyusul lalu Saksi Rido dan Saksi Syarif pulang kerumah sedangkan Terdakwa bersama dengan Joko pergi dengan membawa sepeda motor Suzuki Shogun Axelo warna merah hitam menuju rumah Sdr. Saon (belum tertangkap) bertempat di RT.03 Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang hari, dengan tujuan untuk digadaikan, selanjutnya Terdakwa menyerahkan motor tersebut kepada Saon lalu Saon memberikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa kembali ke lapangan Sepak Bola dan selanjutnya bertemu Hapis dan Sdr. Rio (belum tertangkap) dan Terdakwa menyerahkan uang gadaian tersebut kepada Hapis lalu hasil dari gadaian tersebut Terdakwa mendapatkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ayat (1)

KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1) **Mochammad Mihaimin Bin Warjani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan Saksi di BAP Penyidik benar;
 - Bahwa Saksi mengetahui terjadi nya pencurian pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 bertempat di depan rumah Saksi Lamhot Gultom di Jalur III A Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada pemilik 1 (satu) sepeda motor Suzuki Shogun Axelo warna merah hitam BH Nmor Polisi BH 5889 GU;
- Bahwa benar menurut Saksi sebelumnya motor tersebut dalam keadaan bagus dan stang keadaan terkunci stang;
- Bahwa Saksi datang dengan menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengantarkan pesanan nasi goreng selanjutnya dipikirkan dalam keadaan stang terkunci didepan rumah Saksi Lamhot Gultom Bin Berman Gultom bertempat Jln.3 A Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa setelah Saksi sampai dirumah Saksi Lamhot Gultom Bin Berman Gultom selanjutnya hari hujan sehingga Saksi berteduh didalam rumah dan ketiduran kurang lebih 1 (satu) jam;
- Bahwa menurut saksi, saat tidak mengetahui dengan cara bagaimana motor tersebut bisa hilang;
- Bahwa setelah Saksi melihat sepeda motor tersebut telah hilang/tidak ada selanjutnya Saksi memberi tahukan kepada Saksi Lamhot Gultom Bin Berman Gultom;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dari Saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa setelah sepeda motor Saksi tidak ditemukan, kemudian Saksi membuat laporan kehilangan di Polsek Sungai bahar;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut kembali setelah pelakunya ditangkap;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari kehilangan, Saksi baru melihat sepeda motor tersebut sudah dalam keadaan rusak/pretelan kap motor tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan sepeda motor yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan, dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

- 2) **Lamhot Gultom Bin Berman Gultom** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2015/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan semua keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencurian pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 bertempat di depan rumah Saksi di Jalur III A Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pemilik 1 (satu) sepeda motor Suzuki Shogun Axelo warna merah hitam BH Nomor Polisi BH 5889 GU adalah Saksi Moch. Mihaimin Bin Warjani;
- Bahwa Saksi Moch. Mihaimin Bin Warjani datang untuk mengantar nasi goreng selanjutnya motor tersebut diparkirkan dalam keadaan stang terkunci didepan rumah Saksi bertempat Jln.3 A Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa benar menurut Saksi sepeda motor tersebut diletakkan didepan rumahnya yang dibatasi oleh pari/got aliran air;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana motor tersebut bisa hilang;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut kembali setelah pelakunya ditangkap;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari kehilangan, Saksi baru melihat sepeda motor milik Saksi Moch. Mihaimin Bin Warjani tersebut sudah dalam keadaan rusak/pretelan kap sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Moch. Mihaimin Bin Warjani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

- 3) **Rido Situmorang Bin Jarindu Situmorang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan semua keterangan dalam BAP tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui terjadi nya pencurian pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 bertempat di depan rumah Saksi di Jalur III A Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditelepon oleh Saksi Alex Chandra dengan mengatakan ada motor, kemudian Saksi menemui Saksi Alex Chandra, selanjutnya Saksi bersama Saksi Alex Chandra merobah bentuk sepeda motor Suzuki Shogun Axelo warna merah hitam tersebut dengan cara kap depan sudah tidak ada lagi, kunci kontak sudah dilepas dan plat motor dilepas/tidak ada;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Alex Chandra untuk membawa 1 (satu) sepeda motor Suzuki Shogun Axelo warna merah hitam ke Jambi dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa sesampai di Jambi, Saksi menelpon Saksi Sarif dan janji untuk bertemu, kemudian Saksi bertemu dengan Saksi Sarif menyerahkan 1 (satu) sepeda motor Suzuki Shogun Axelo warna merah hitam dengan ciri-ciri kap depan sudah tidak ada lagi, kunci kontak sudah dilepas dan plat motor dilepas/tidak ada kepada Terdakwa bertempat di Lapangan sepak bola Kecamatan Jaluko;
- Bahwa menurut Saksi sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat motornya;
- Bahwa dari hasil perbuatan tersebut Saksi mendapat bagian uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

- 4) **Syarif Wahyudi Bin Suhaili** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan semua keterangan dalam BAP tersebut;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 sekira pukul 01.00 wib bertempat depan rumah Saksi Lamhot Gultom di Jalur III A Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa sebelumnya Saksi Rido menelpon Saksi dengan mengatakan ada motor mau dijual;
 - Bahwa setelah bertemu Saksi dan Saksi Rido menyerahkan 1 (satu) sepeda motor Suzuki Shogun Axelo warna merah hitam dengan ciri-ciri

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2015/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kap depan sudah tidak ada lagi, kunci kontak sudah dilepas dan plat motor dilepas/tidak ada kepada Terdakwa bertempat di Lapangan sepak bola Kecamatan Jaluko;

- Bahwa menurut Saksi sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat motornya;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Rido menuju di Lapangan sepak bola Kecamatan Jaluko dan bertemu dengan Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) sepeda motor Suzuki Shogun Axelo warna merah hitam tanpa Nomor polisi;
- Bahwa dari hasil perbuatan tersebut Saksi mendapat bagian uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5) **Berlian Sitanggang Bin CR Sitanggang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan semua keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi menerima laporan dari Saksi Moch Mihaimin Bin Warjani yang mengatakan adanya laporan kehilangan 1 (satu) sepeda motor Suzuki Shogun Axelo warna merah hitam BH Nomor Polisi BH 5889 GU;
- Bahwa menurut saksi, dari keterangan sepeda motor tersebut dipikirkan dalam keadaan stang terkunci didepan rumah Saksi Lamhot Gultom Bin Berman Gultom bertempat Jln.3 A Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa benar penangkapan berawal pada Saksi Rido Situmorang Bin Jarindu Situmorang dan Alex Chandra Saragih Bin Samidun Saragih;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi dengan cara menyamar untuk menelpon Terdakwa sehingga Terdakwa datang bertempat di lapangan sepak Bola di Kelurahan Pijoan Kabupaten Muaro Jambi dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar menurut saksi, Terdakwa telah menerima 1 (satu) sepeda motor Suzuki Shogun Axelo warna merah hitam tersebut adalah hasil dari kejahatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi, melihat sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak/pretelan kap motor tersebut.
- Bahwa menurut saksi, setelah para pelaku tertangkap selanjutnya diproses lebih lanjut oleh Pihak Polsek Sungai Bahar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Irwansyah Bin Zulkarnain** di persidangan, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira pukul 08.00 Wib menerima Handphone dari Sdr. Hafis (DPO), agar Terdakwa dapat menemui Saksi Rido dan Saksi Syarif di Lapangan Sepak Bola bertempat Kelurahan Pijoan Kabupaten Muaro Jambi lalu Terdakwa mengiyakan perkataan tersebut;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak mengenal dengan Saksi Rido dan Saksi Syarif;
- Bahwa benar maksud dan tujuan tersebut agar sepeda motor tersebut dapat dibeli, namun karena belum ada uang maka untuk itu digadaikan terlebih dahulu;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 12 Desember 2014 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa pergi menemui Sdr. Joko (belum tertangkap) dirumahnya dengan tujuan untuk membantu Terdakwa mengambil motor tersebut;
- Bahwa benar Saksi Rido dan Saksi Syarif bertemu Terdakwa di lapangan Sepak Bola untuk menyerahkan 1 (satu) sepeda motor Suzuki Shogun Axelo warna merah hitam dengan ciri-ciri kap depan sudah tidak ada lagi, kunci kontak sudah dilepas dan plat motor dilepas/tidak dan tidak dilengkapi dengan surat-surat motor tersebut;
- Bahwa benar menurut Terdakwa 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Shogun Axelo warna hitam tanpa Nomor polisi Nomor rangka: MH8BF455AC1160922 Nomor mesin: F4961D432755 saja, karena tidak ada STNK dan BPKB motor tersebut;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2015/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah motor tersebut diterima Terdakwa lalu Terdakwa berkata uangnya menyusul dan Saksi Rido dan Saksi Syarif pergi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Joko pergi dengan membawa sepeda motor Suzuki Shogun Axelo warna merah hitam menuju rumah Sdr. Saon (belum tertangkap) bertempat di RT.03 Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang hari, dengan tujuan untuk digadaikan;
- Bahwa menurut Terdakwa pada saat mengadaikan motor tersebut kepada Saon, kemudian Saon memberikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapat uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah), selanjutnya Terdakwa menemui Hapis dan Sdr. Rio (belum tertangkap);
- Bahwa benar dari keuntungan mengadaikan motor saat itu Terdakwa menerima uang dari Hapis sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan tersebut baru 1 (satu) kali dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesalinya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun Axelo warna hitam Nomor rangka : MH8BF45SACJ16092 Nomor mesin : F4961D432755;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam Nomor polisi BH 2080 GU Nomor rangka: MH1JB9130CK025009 Nomor mesin: JB91E-3014180;
- 1 (satu) buah besi yang ujungnya pipih bertuliskan TEKIRO 82 JAPAN yang panjangnya 8 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 bertempat di depan rumah Saksi di Jalur III A Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Saksi Alex Chandra bersama Ferdinan Alias Toing (belum tertangkap);
- Bahwa barang yang diambil oleh Saksi Alex Chandra bersama Ferdinan Alias Toing berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun Axelo warna hitam merah Nomor polisi BH 5889 GU dengan Nomor rangka: MH8BF45SACJ160922 dan Nomor mesin: F496-ID432755 milik Saksi M. Mihaimin;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira pukul 08.00 Wib menerima Handphone dari Sdr. Hafis (DPO), agar Terdakwa dapat menemui Saksi Rido dan Saksi Syarif di Lapangan Sepak Bola bertempat Kelurahan Pijoan Kabupaten Muaro Jambi lalu Terdakwa mengiyakan perkataan tersebut;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak mengenal dengan Saksi Rido dan Saksi Syarif;
- Bahwa benar maksud dan tujuan tersebut agar sepeda motor tersebut dapat dibeli, namun karena belum ada uang maka untuk itu digadaikan terlebih dahulu;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 12 Desember 2014 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa pergi menemui Sdr. Joko (belum tertangkap) dirumahnya dengan tujuan untuk membantu Terdakwa mengambil motor tersebut;
- Bahwa benar Saksi Rido dan Saksi Syarif bertemu Terdakwa di lapangan Sepak Bola untuk menyerahkan 1 (satu) sepeda motor Suzuki Shogun Axelo warna merah hitam dengan ciri-ciri kap depan sudah tidak ada lagi, kunci kontak sudah dilepas dan plat motor dilepas/tidak dan tidak dilengkapi dengan surat-surat motor tersebut;
- Bahwa benar menurut Terdakwa 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Shogun Axelo warna hitam tanpa Nomor polisi Nomor rangka: MH8BF455AC1160922 Nomor mesin: F4961D432755 saja, karena tidak ada STNK dan BPKB motor tersebut;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2015/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah motor tersebut diterima Terdakwa lalu Terdakwa berkata uangnya menyusul dan Saksi Rido dan Saksi Syarif pergi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Joko pergi dengan membawa sepeda motor Suzuki Shogun Axelo warna merah hitam menuju rumah Sdr. Saon (belum tertangkap) bertempat di RT.03 Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang hari, dengan tujuan untuk digadaikan;
- Bahwa menurut Terdakwa pada saat mengadaikan motor tersebut kepada Saon, kemudian Saon memberikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapat uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah), selanjutnya Terdakwa menemui Hapis dan Sdr. Rio (belum tertangkap);
- Bahwa benar dari keuntungan mengadaikan motor saat itu Terdakwa menerima uang dari Hapis sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja memberi bantuan untuk Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan, suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud *barangsiapa* dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam perumusan delik. Bahwa unsur barangsiapa mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang telah diperbuat ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Irwansyah Bin Zulkarnain** ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa-lah orang yang dimaksud Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa halmana sesuai pula dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh sebab itu menurut Majelis Hakim unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Sengaja Memberi Bantuan Untuk “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan, suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup dengan membuktikan salah satu unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli karena hendak mendapat untung suatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan adalah dengan didasari niat untuk memperoleh keuntungan baik secara materiil maupun imateriil si pelaku dengan sengaja mau membeli suatu barang yang diperoleh oleh orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 bertempat di depan rumah Saksi di Jalur III A Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Saksi Alex Chandra bersama Ferdinan Alias Toing (belum tertangkap);

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2015/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh Saksi Alex Chandra bersama Ferdinan Alias Toing berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun Axelo warna hitam merah Nomor polisi BH 5889 GU dengan Nomor rangka: MH8BF45SACJ160922 dan Nomor mesin: F496-ID432755 milik Saksi M. Mihaimin;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira pukul 08.00 Wib menerima Handphone dari Sdr. Hafis (DPO), agar Terdakwa dapat menemui Saksi Rido dan Saksi Syarif di Lapangan Sepak Bola bertempat Kelurahan Pijoan Kabupaten Muaro Jambi lalu Terdakwa mengiyakan perkataan tersebut;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak mengenal dengan Saksi Rido dan Saksi Syarif;
- Bahwa benar maksud dan tujuan tersebut agar sepeda motor tersebut dapat dibeli, namun karena belum ada uang maka untuk itu digadaikan terlebih dahulu;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 12 Desember 2014 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa pergi menemui Sdr. Joko (belum tertangkap) dirumahnya dengan tujuan untuk membantu Terdakwa mengambil motor tersebut;
- Bahwa benar Saksi Rido dan Saksi Syarif bertemu Terdakwa di lapangan Sepak Bola untuk menyerahkan 1 (satu) sepeda motor Suzuki Shogun Axelo warna merah hitam dengan ciri-ciri kap depan sudah tidak ada lagi, kunci kontak sudah dilepas dan plat motor dilepas/tidak dan tidak dilengkapi dengan surat-surat motor tersebut;
- Bahwa benar menurut Terdakwa 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Shogun Axelo warna hitam tanpa Nomor polisi Nomor rangka: MH8BF455AC1160922 Nomor mesin: F4961D432755 saja, karena tidak ada STNK dan BPKB motor tersebut;
- Bahwa setelah motor tersebut diterima Terdakwa lalu Terdakwa berkata uangnya menyusul dan Saksi Rido dan Saksi Syarif pergi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Joko pergi dengan membawa sepeda motor Suzuki Shogun Axelo warna merah hitam menuju rumah Sdr. Saon (belum tertangkap) bertempat di RT.03 Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang hari, dengan tujuan untuk digadaikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa pada saat mengadaikan motor tersebut kepada Saon, kemudian Saon memberikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapat uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah), selanjutnya Terdakwa menemui Hapis dan Sdr. Rio (belum tertangkap);
- Bahwa benar dari keuntungan mengadaikan motor saat itu Terdakwa menerima uang dari Hapis sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari Fakta hukum di persidangan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa menemui Saksi Rido dan Saksi Syarif di lapangan Sepak Bola untuk mengambil 1 (satu) sepeda motor Suzuki Shogun Axelo warna merah hitam dengan ciri-ciri kap depan sudah tidak ada lagi, kunci kontak sudah dilepas dan plat motor dilepas/tidak dan tidak dilengkapi dengan surat-surat motor tersebut dan setelah motor tersebut diterima Terdakwa lalu Terdakwa berkata uangnya menyusul, kemudian Terdakwa bersama dengan Joko pergi dengan membawa sepeda motor Suzuki Shogun Axelo warna merah hitam menuju rumah Sdr. Saon (belum tertangkap) bertempat di RT.03 Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang hari, dengan tujuan untuk digadaikan. Kemudian Terdakwa menggadaikan motor tersebut kepada Saon, setelah mendapat uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) dar Saon (DPO), selanjutnya Terdakwa menemui Hapis dan Sdr. Rio (DPO) untuk menyerahkan uang dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut dan dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa menerima uang dari Hapis sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa, sehingga oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur Ad. 2 Dengan Sengaja Memberi Bantuan Untuk “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan, suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2015/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun Axelo warna hitam
Nomor rangka : MH8BF45SACJ16092 Nomor mesin :
F4961D432755;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Moch. Mihaimin Bin Warjani.

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam Nomor
polisi BH 2080 GU Nomor rangka : MH1JB9130CK025009
Nomor mesin : JB91E-3014180;

yang telah disita dari Alex Chandra Saragih Bin Samidun Saragih, maka dikembalikan kepada Rido Situmorang Bin Jarindu Situmorang.

- 1 (satu) buah besi yang ujungnya pipih bertuliskan TEKIRO 82
JAPAN yang panjangnya 8 cm;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mengaku terus terang;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IRWANSYAH Bin ZULKARNAIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun Axelo warna hitam Nomor rangka : MH8BF45SACJ16092 Nomor mesin : F4961D432755;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Moch. Mihaimin Bin Warjani.

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam Nomor polisi BH 2080 GU Nomor rangka : MH1JB9130CK025009 Nomor mesin : JB91E-3014180;

Halaman 17 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2015/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Rido Situmorang Bin Jarindu Situmorang.

- 1 (satu) buah besi yang ujungnya pipih bertuliskan TEKIRO 82 JAPAN yang panjangnya 8 cm

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2015, oleh ERRY IRIAWAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, LIDYA DA VIDA, S.H., M.H, dan WIDI ASTUTI, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FENDRI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh DIAN SUSANTY, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LIDYA DA VIDA, S.H., M.H.

ERRY IRIAWAN, S.H.

WIDI ASTUTI, S.H.

Panitera Pengganti,

FENDRI.

